



**P U T U S A N**

**No. 450 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

Yang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BENGET ARITONANG** ;  
Tempat lahir : Pematang Siantar ;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 13 Maret 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Penerbangan I No. 9  
Kelurahan Separate, Kecamatan  
Medan Selayang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN ;

Terdakwa berada di tahan dalam Rumah Tahanan Negara Terdakwa berada di dalam tahanan RUTAN sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 208/2016/S.91.TAH/PP/

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA, tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 209/2016/S.91.TAH/PP/ 2016/MA, tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Primair:

Bahwa ia Terdakwa **BENGET ARITONANG** pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Penerbangan No 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NORMA SITORUS jalan Penerbangan No. 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, dan Terdakwa mengatakan : "*pinjamlah dulu mobilmu kak, mau ku pake untuk menjemput tamuku*", karena Terdakwa merupakan tetangga saksi korban dan sudah kenal dekat sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit Mobil jenis Avanza BK 1114 QC tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHFM1BA3JBK338363 No. Mesin K3DH89316 STNK a.n RONALD IVAN DOLL MANIK (anak kandung saksi korban) tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa menjemput tamunya, setelah ditunggu-tunggu saksi korban melihat Terdakwa dan mobil milik saksi korban

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada di tangan Terdakwa, dan ketika saksi korban mengkonfirmasi mengenai keberadaan mobil tersebut Terdakwa mengatakan “*udah tenang aja nanti mobilnya ku kembalikan aku tanggung jawab*” namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas mobil yang dipinjamnya, sehingga karena saksi korban merasa keberatan, saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Sunggal Medan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI NORMA SITORUS mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana;

### Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **BENGET ARITONANG** pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Penerbangan No 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NORMA SITORUS jalan Penerbangan No. 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, dan Terdakwa mengatakan : “*pinjamlah dulu mobilmu kak, mau ku pake untuk menjemput tamuku*”, karena Terdakwa merupakan tetangga saksi korban dan sudah kenal dekat sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit Mobil jenis Avanza BK 1114 QC tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHFM1BA3JBK338363 No. Mesin K3DH89316 STNK a.n RONALD IVAN DOLL MANIK (anak kandung saksi korban) tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa menjemput tamunya, setelah ditunggu-tunggu saksi korban melihat Terdakwa dan mobil milik saksi korban sudah tidak ada di tangan Terdakwa, dan ketika saksi korban

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi mengenai keberadaan mobil tersebut Terdakwa mengatakan “*udah tenang aja nanti mobilnya ku kembalikan aku tanggung jawab*” namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas mobil yang dipinjamnya, sehingga karena saksi korban merasa keberatan, saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Sunggal Medan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI NORMA SITORUS mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET ARITONANG** bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **BENGET ARITONANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2292/Pid.B/2015/ PN.Mdn tanggal 05 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET ARITONANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BENGET ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENGET ARITONANG** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 773/PID/2015/PT-MDN, tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2292/Pid.B/ 2015/PN.Mdn, tanggal 05 November 2015, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **BENGET ARITONANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **BENGET ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 773/PID/2015/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2016 yang memutus dengan No. Putusan No. 773/PID/2015/ PT.Mdn tanggal 13 Januari 2016, terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan;  
Terhadap putusan tersebut merupakan putusan yang terlalu ringan, dimana putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak sebanding dengan rasa keadilan yang timbul di dalam masyarakat. Dan putusan tersebut sangat tidak adil terutama bagi saksi Korban Siti Norma Sitorus dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggelapkan 1 (Satu) unit Mobil Avanza BK 1114 QC tahun pembuatan 2011 No. Rangka MHFM1BA3JBK338363 No. Mesin K3DH89316, sampai saat ini tidak dapat dikembalikan kepada saksi korban, sehingga saksi korban sangat dirugikan sebesar + Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- II. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut jelas-jelas telah terbukti dan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara tersebut tidak memberi efek jera bagi Terdakwa dan juga pandangan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi selama 1 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu berawal dari perbuatan Terdakwa meminjam satu unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BK 1114 QC kepada Siti Norma Sitorus almh dengan alasan untuk menjemput tamu, namun ternyata kemudian oleh Terdakwa mobil Toyota Avanza N0. Pol. BK 1114 QC tersebut disewakan kepada Robin alias Kucing Garong, selanjutnya oleh Robin alias Kucing Garong mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Aceh;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:  
t.t.d./  
H. Eddy Army, S.H., M.H.  
t.t.d./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:  
t.t.d./  
Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:  
t.t.d./  
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 450 K/PID/2016